

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bahwa pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*. *Follow the suspect*, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, *follow the money and follow the asset*, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan.
2. Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tidak diterapkan secara mutlak (pengecualian terhadap asas praduga tak bersalah), dimana adanya pembalikan beban pembuktian,

terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban dalam hal pembuktian tuntutannya.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparat penegak hukum yang berkualitas dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan.
2. Hakim dalam membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang harus menyesuaikan dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, sedangkan hakim dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang hendaknya membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang benar- benar berasal dari tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku :**

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Bambang Poernomo, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu. Bandung, 2007

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2004.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006.

J.C.T.Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum*,(cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2005.

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, University of California Press, Barkeley, 1988.

\_\_\_\_\_, *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.

Romli Atmasasmita, *Dilema Pembalikan beban pembuktian Pencucian Uang*, Sindo Edisi 7 Maret 2012.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2006

Sri Ingeten Br Perangin-Angin, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996

Sunarmi, dkk dalam jurnal “*Tinjauan Yuridis Pembalikan beban pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, 2011.

Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.

Syed Hussein Alatas, *Corruption Its Nature, Causes and Consequences*, Alder Shot, Brook Field, Vt. Avebury, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1997.

Vito Tanzi, *Corruption, Govermental Activities and Markets*, IMF Working Paper, Agustus, 1994.

Wijono Projodikoro, *Asas-asas Hukum PIdana Indonesia*, Erisko, Bandung, 1995.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang KUHP

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang - Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### C. Lain-lain

Grace Y. Bawole, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 2004*, FH Universitas Sam Ratulangi, 2011.

<http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/> diakses tanggal 3 Februari 2020

<http://signnet.blogspot.com/2008/04/pembuktian-terbalik-solusi.html> diakses 12 Mei 2020

<http://sudiharsa.wordpress.com/2020/01/06/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/> diakses tanggal 06 Januari 2020

<http://www.negarahukum.com/hukum/kelebihan-dan-kelemahan-metode-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.html> diakses tanggal 12 Mei 2020

<http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 9 April 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-5007494/terbukti-beri-suap-ke-emirsyah-satar-soetikno-soedarjo-divonis-6-tahun-bui> diakses tanggal 12 Mei 2020

<https://www.antaranews.com/berita/1192855/kpk-memanggil-mantan-dirut-pt-mugi-rekso-abadi-soetikno-soedarjo> diakses tanggal 12 Mei 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel> diakses tanggal 23 Juli 2020

<https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan> diakses tanggal 23 Juli 2020

<https://kumparan.com/kumparannews/jaksa-ungkap-modus-cuci-uang-eks-dirut-garuda-emirsyah-1sXuiy8fJH0/full> diakses tanggal 23 Juli 2020

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fukultas  
Hukum UI, Tanggal 14 Desember 1993

Yenti Garnasih, pakar TPPU, Memikirkan Kembali Penguinan Pembalikan beban  
pembuktian, Horison 24 Oktober 2014